

**PENGELOLAAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
PADA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN  
DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



**Oleh :**

**S U B U R**  
**N I M . 9761271**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2001**

## INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran mekanisme pengelolaan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan dan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan pada pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan swadaya di Kabupaten Semarang. Untuk itulah tema perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tema evaluatif mengenai pengelolaan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan tujuan untuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa kini. Sehubungan penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif, maka untuk memperoleh kesimpulan, penyusun menggunakan teknik analisis deskriptif dengan persentase dan dilengkapi dengan teknik analisis komparasi peta atau membandingkan Peta Usulan Peserta (gambar kasar), Peta Desain KTP dengan Peta Realisasi Kegiatan Konstruksi untuk menjawab permasalahan pertama serta teknik analisis deskriptif kualitatif dengan sekoring untuk menjawab permasalahan kedua.

Hasil penelitian studi pengelolaan STUP pada pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya di Kabupaten Semarang adalah pihak yang berwenang dalam pengelolaan STUP yaitu pelaksana bersama salah seorang peserta dan dalam penentuan besar STUP tidak dilakukan perhitungan kebutuhan STUP tetapi langsung disepakati besar STUP sesuai desain KTP. Pemanfaatan STUP untuk prasarana jalan sudah ada yang terealisasi dan fasilitas umum/sosial belum terealisasi sedangkan pemanfaatan STUP untuk TPBP tidak ada sehingga tidak ada peralihan TPBP. Transparansi dalam pengelolaan STUP dalam pelaksanaan KTP Swadaya tersebut kurang melibatkan partisipasi aktif peserta karena kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan hanya antara pelaksana dan salah seorang peserta.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan mekanisme pengelolaan STUP kurang baik dan transparansi pengelolaan STUP pada Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya di Kabupaten Semarang kurang baik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Batasan Masalah .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Pengertian STUP .....	9
2. Mekanisme Pengelolaan STUP.....	9
a. Kewenangan Pengelolaan STUP.....	10
b. Penentuan Besar STUP .....	12
c. Pemanfaatan STUP .....	15
d. Peralihan TPBP.....	17
3. Tinjauan Pustaka dan Pengelolaan STUP.....	18

C. Definisi Operasional .....	25
-------------------------------	----

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel .....	29
D. Teknik Pengambilan Sampel .....	30
E. Jenis dan Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	35

### BAB IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DAERAH PENELITIAN

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Semarang .....	40
B. Kondisi Fisik Wilayah .....	42
C. Tinjauan Pelaksanaan KTP Swadaya Di Kabupaten Semarang .....	44

### BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Mekanisme Pengelolaan STUP .....	59
1. Kewenangan Pengelolaan STUP .....	60
2. Penentuan Besar STUP .....	65
3. Pemanfaatan STUP .....	68
4. Peralihan TPBP .....	74
B. Transparansi Pengelolaan STUP .....	75
1. Kewenangan Pengelolaan STUP .....	75
2. Penentuan Besar STUP .....	76
3. Pemanfaatan STUP .....	78
4. Peralihan TPBP .....	80

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	83
----------------------	----

LAMPIRAN .....	86
----------------	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kurangnya prasarana jalan dan fasilitas umum yang dapat disediakan oleh Pemerintah dalam penataan perkotaan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas lingkungan. Kendala yang cukup besar dihadapi Pemerintah dalam penataan kota adalah terbatasnya dana Pemerintah untuk pengadaan prasarana jalan dan fasilitas umum sebagai pendukung terciptanya kualitas lingkungan yang baik.

Pemberian ganti rugi dalam rangka pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan (sarana umum) seringkali tidak sesuai dengan keinginan pemilik lahan, sehingga menyebabkan masyarakat mengambil inisiatif sendiri dalam mengadakan prasarana umum tanpa memperhatikan kepentingan wilayah atau lingkungan secara lebih luas. Akibat keterbatasan tersebut, rencana penataan ruang perkotaan yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Untuk mengatasi masalah dalam pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya dalam rangka penataan wilayah permukiman di perkotaan, pemerintah melaksanakan suatu model pembangunan dengan mengajak dan melibatkan masyarakat untuk membangun lingkungan permukimannya sendiri yang dikenal dengan *Konsolidasi Tanah Perkotaan*. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 menyebutkan bahwa “konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan

tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dengan sasaran terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur”.

Melalui *Konsolidasi Tanah Perkotaan* diharapkan akan bisa diatasi kelemahan-kelemahan model pembangunan konvensional seperti pembebasan lahan dalam upaya untuk pengadaan lahan untuk kepentingan prasarana jalan dan fasilitas umum. Suatu hal yang lebih penting bahwa dengan *Konsolidasi Tanah Perkotaan* akan ditumbuhkan peran serta masyarakat dalam membangun wilayah kotanya, yaitu melalui *Sumbangan Tanah Untuk pembangunan*, ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Hal ini sesuai dengan asas pembiayaan *Konsolidasi Tanah* yang ditanggung oleh peserta *Konsolidasi Tanah*, khususnya keinginan membangun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sesuai dengan yang ditegaskan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 yang menyatakan: “pada dasarnya pembiayaan *Konsolidasi Tanah* ditanggung para peserta *Konsolidasi Tanah*, melalui *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* dan atau berupa uang maupun bentuk-bentuk lainnya ...”

Sejalan dengan itu Menteri Negara Agraria/Kepala BPN pada lokakarya *Konsolidasi Tanah Perkotaan* tanggal 15 Oktober 1997 menyatakan:

“Pembangunan perkotaan, terutama pembangunan perumahan, jalan dan prasarana transportasi serta utilitas umum lainnya, seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, penyediaan tanahnya akan semakin sulit, karena harga tanah perkotaan yang meningkat sampai di luar batas kewajaran, sedangkan anggaran

tanpa pengurusan dan tanpa membeli dari pemiliknya dapat dilakukan dengan baik melalui Konsolidasi Tanah.”

Pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan* yang dibiayai melalui anggaran pemerintah baik daerah maupun pusat, masyarakat hanya menyumbangkan sebagian tanahnya untuk STUP tanpa membiayai pelaksanaan *Konsolidasi Tanah*. Untuk *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* dilaksanakan atas inisiatif dari masyarakat dengan menanggung biaya pelaksanaan dan juga sumbangan berupa tanah. *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* perlu dihargai dengan keseriusan pengelolaan STUP melalui mekanisme pengelolaan yang baik dan transparan. STUP merupakan tanah sumbangan peserta konsolidasi yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum dan mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga di dalam peruntukannya sangat memungkinkan untuk diselewengkan, untuk menghindari penyelewengan peruntukkan STUP diperlukan transparansi dalam pengelolaan STUP. Pengelolaan STUP yang transparan dapat mengontrol pemanfaatan tanah-tanah yang telah disumbangkan oleh pemilik tanah dan mengurangi dampak negatif akibat ketiadaan transparansi sebagaimana dinyatakan Masyarakat Transparansi Indonesia (2001: 1):

“Ketiadaan transparansi telah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan merugikan masyarakat. Ketidaktransparanan telah menimbulkan distorsi dalam alokasi sumberdaya, menumbuhkan ketidakadilan, dan membuat ketidakberdayaan hukum dan perundang-undangan.”

Melalui transparansi pengelolaan STUP dapat juga diperoleh optimalisasi realisasi kegiatan konstruksi. Dikarenakan kegiatan konstruksi yang belum

dan selanjutnya dapat direncanakan kegiatan konstruksi bagi STUP yang belum direalisasikan kegiatan konstruksinya baik secara swadaya oleh pemilik tanah di lokasi KTP atau melalui bantuan Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya pengelolaan STUP belum maksimal seperti yang disampaikan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN melalui Surat Edaran No. 410-55 tanggal 8 Januari 1997, point 2 bahwa:

“Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, diketahui bahwa pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana peruntukannya seperti pembangunan rumah, konstruksi jalan dan lainnya pada lokasi *Konsolidasi Tanah Perkotaan* dirasakan belum berjalan sebagaimana diharapkan.”

Pengelolaan STUP yang tidak serius tentunya akan berdampak negatif bagi peserta konsolidasi tanah dimana peserta konsolidasi tanah dapat beranggapan bahwa mereka hanya merasakan konsolidasi tanah sebagai proyek pensertipikatan tanah namun mereka harus menyumbangkan STUP, sedangkan proyek pensertipikatan tanah yang lain tidak membutuhkan STUP yang dapat mengurangi luas tanah mereka. Sahala Bistok Silalahi dan Oloan Sitorus (1997: 5) menyatakan:

“Pembangunan prasarana jalan, fasilitas umum dan utilitas lingkungan di lokasi *Konsolidasi Tanah* sebagai kelanjutan dari optimalisasi penggunaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* (STUP) yang telah disumbangkan para peserta *Konsolidasi Tanah* perlu lebih intensif dilaksanakan. Jika pembangunan itu tidak segera ditindaklanjuti, para peserta *Konsolidasi tanah* kurang dapat menikmati dampak positif *Konsolidasi Tanah*. Kondisi yang seperti itu dapat membuat para peserta *Konsolidasi Tanah* mempertanyakan eksistensi STUP efektivitas penggunaannya. Lebih daripada itu, peserta *Konsolidasi Tanah* mungkin akan kecewa jika di sekitarnya ada kegiatan pertanahan lainnya, yang dimaksudkan mensertifikatkan tanah, seperti Prona, Redistribusi Tanah Swadaya, Ajudiksi, dll. Oleh karena peserta *Konsolidasi Tanah* akan

Peranserta masyarakat terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah berupa STUP di Indonesia masih lebih kecil daripada di negara lain. Dalam beberapa pelaksanaan KTP di Indonesia, besarnya STUP ini bervariasi, yaitu antara 15%-25% dari luas tanah masing-masing peserta konsolidasi. Padahal di Jepang sudah mencapai 30%-45% (Tim Perumus Konsultasi Regional Pemanfaatan *Konsolidasi Tanah Perkotaan* di Padang, 1989:4). Kecilnya STUP yang diberikan oleh peserta konsolidasi tanah di Indonesia maka memerlukan upaya peningkatan antara lain, melalui mekanisme pengelolaan STUP yang baik dan secara transparan sesuai kesepakatan peserta konsolidasi dengan pelaksana sehingga dapat menghindari penyimpangan dan akhirnya peserta konsolidasi dapat merasakan bahwa STUP mendatangkan manfaat bagi peserta konsolidasi.

Pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* penting diteliti mengingat pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* yang baik dan transparan sangat bermanfaat bagi para peserta konsolidasi tanah dengan terpenuhinya prasarana jalan, fasilitas umum/sosial dan biaya pelaksanaan *Konsolidasi Tanah*, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya*.

Dalam penelitian ini pengelolaan STUP yang diteliti adalah pengelolaan STUP pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang. Diambilnya lokasi penelitian di Kabupaten Semarang tersebut dikarenakan pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan* secara Swadaya di

Jawa Tengah, sehingga tepatlah kiranya diadakan penelitian di Kabupaten Semarang guna mengevaluasi kebijakan Pemerintah khususnya dalam pengelolaan STUP pada pelaksanaan KTP Swadaya.

Dengan latar belakang tersebut diajukan penelitian dengan judul:  
PENGELOLAAN *SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN* PADA  
PELAKSANAAN *KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN* DI KABUPATEN  
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

## **B. Permasalahan**

Daerah penelitian yang dipilih merupakan obyek *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang. Secara administratif Kabupaten Semarang termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah. Dalam usaha mensukseskan pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* diperlukan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* dari peserta *Konsolidasi Tanah* yang seharusnya dikelola dengan baik dan transparan. Untuk itulah tema perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tema evaluatif mengenai pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan*.

Dalam pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang terdapat *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* akan tetapi sejauh ini belum ada upaya untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* dan transparansi

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diteliti tentang pengelolaan STUP pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya*. Untuk itu pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. bagaimana mekanisme pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ?
2. sejauh mana transparansi pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ?

### **D. Batasan Masalah.**

Penelitian membatasi pada:

1. mekanisme pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* yang diteliti adalah mekanisme pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang yang telah selesai dilaksanakan. Hal ini dengan pertimbangan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* yang sudah selesai dilaksanakan dapat dievaluasi mekanisme pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* sehingga memudahkan dalam pengumpulan data;
2. transparansi pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* adalah keterbukaan yang sungguh-sungguh, meyeluruh dan memberi tempat bagi

### **E. Tujuan Penulisan**

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian dan permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. memperoleh gambaran tentang mekanisme pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan* di Kabupaten Semarang;
2. mengetahui transparansi pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan* di Kabupaten Semarang.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam penentuan kebijaksanaan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan *Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan* pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya*;
2. menambah khasanah pustaka dibidang pertanahan;
3. sebagai tambahan pengetahuan bagi penyusun dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang.

## **BAB VI** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi pengelolaan STUP di Kabupaten Semarang, dapat ditarik 2 kesimpulan.

1. Pelaksanaan mekanisme pengelolaan STUP pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kurang baik. Dikarenakan tidak ada kejelasan kewenangan pengelolaan STUP, penentuan besar STUP dilakukan tanpa mempertimbangkan prasarana jalan dan fasilitas umum/sosial disekitarnya serta pemanfaatan STUP untuk jalan belum maksimal dan fasilitas umum /sosial belum ada yang direalisasikan dimana salah satu penyebabnya karena belum ada biayanya yang seharusnya bisa dipenuhi melalui TPBP. Namun pada pelaksanaan KTP Swadaya di Kabupaten Semarang tidak ada alokasi STUP untuk TPBP.
2. Transparansi pengelolaan STUP pada pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kurang baik karena peserta KTP Swadaya kurang dilibatkan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* .

## B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* baik secara keseluruhan maupun dari sisi pengelolaan STUP perlu dilanjutkan.
2. Perlunya peraturan pelaksanaan mengenai *Konsolidasi Tanah Perkotaan Swadaya* termasuk petunjuk pelaksanaan mekanisme pengelolaan STUP dan transparansi pengelolaan STUP sehingga diperoleh panduan yang baku melalui peraturan.
3. Perlunya disepakati pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan STUP dengan melibatkan partisipasi peserta KTP agar realisasi konstruksi prasarana jalan dan fasilitas umum/sosial yang tanahnya telah tersedia tidak terhambat.
4. Perhitungan kebutuhan STUP pada setiap lokasi KTP sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan prasarana jalan dan fasilitas umum/sosial disekitar lokasi dan kesepakatan besar STUP harus dilakukan melalui musyawarah kepada seluruh peserta KTP Swadaya.
5. Pemanfaatan STUP selain untuk prasarana jalan dan fasilitas umum/sosial sebaiknya juga dimanfaatkan untuk TPBP agar realisasi pemanfaatan STUP untuk jalan dan fasilitas umum/sosial dapat segera dilaksanakan dengan bantuan dana kompensasi TPBP tersebut.
6. Pengelolaan STUP harus dilaksanakan secara transparan karena STUP merupakan tanah yang telah disumbangkan peserta KTP Swadaya yang peruntukannya telah disepakati antara peserta dan pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1960), *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960* Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jakarta.
- Anonim, (1985), *Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Departemen Dalam Negeri-Direktorat Jendral Agraria-Direktorat Landreform, Jakarta.
- Anonim, (1987), *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1987* Tentang Pedoman Penyusun Kota.
- Anonim, (1989), *Hasil Perumusan Konsultasi Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan di Padang*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Dati I Sumatera Barat, Padang.
- Anonim, (1991), *Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991* Tentang Konsolidasi Tanah.
- Anonim, (1991), *Surat Edaran Kepala BPN Nomor 410-4245 Tahun 1991* Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- Anonim, (1993), *"Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan"*, *Lokakarya* Konsolidasi Tanah Perkotaan Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah-BPN, di Palu, 10-11 Juli 1990, Palu.
- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Anonim, (1996), *Surat Edaran Kepala BPN No. 410-1078 Tahun 1996* tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.
- Anonim, (1996), *Surat Edaran Kepala BPN No. 410-1637 Tahun 1996* tentang Petunjuk Pengelolaan TPBP.
- Anonim, (1997), *"Penggunaan Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Perkotaan"*, *Lokakarya* Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan di Bandung, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 15 Oktober 1997. Bandung.
- Anonim, (1997), *Surat Kepala Edaran Kepala BPN No. 410-55 Tahun 1997* tentang Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah.
- Anonim (1997) *Surat Edaran Kepala BPN No. 462-3872 Tahun 1997* tentang

- Anonim, (1998), *Surat Edaran Kepala BPN No. 410-2084 Tahun 1998* tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah.
- Anonim, (1999), *Konsolidasi Tanah Secara Swadaya*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Anonim, (1999), *Surat Edaran Kepala BPN No. 410-1047 Tahun 1999* tentang Penggunaan Dana Kompensasi TPBP.
- Hadi Sabari Yunus, (1987), *Beberapa Determinan Perkembangan Permukiman Kota, Dampak Dan Pengelolaannya*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Fakultas Geografi, Yogyakarta.
- I GST. NGR. Agung Wirawan, (1998), "*Studi Pemanfaatan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar*", *Skripsi Program Diploma IV*, Jurusan Manajemen Pertanahan STPN, Yogyakarta.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, "*Pendahuluan*", 2001, [http://www.transparansi.Or. Id./Majalah/MTI1Profil](http://www.transparansi.Or.Id/Majalah/MTI1Profil), (29 Juli. 2001), Jakarta.
- Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, Eds., (1995), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Moh. Nazir, (1983), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oloan Sitorus, dan Balans Sebayang, (1996), *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus, (1992), "*Beberapa Masalah Konsolidasi Tanah Perkotaan di Wilayah Kota Administratif Palu*", *Tesis S2*, Fakultas Pasca Sarjana UGM Program KPK Universitas Gadjah Mada-Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Oloan Sotorus, (2001), "*Skenario Pengaturan Konsolidasi Tanah Di Indonesia*", *Bulletin Sandi Edisi XV/Maret/2001*, Cahaya Timur Offset, Yogyakarta.
- Parlindungan, (1986), "*Consolidation di Indonesia*", *Diskusi* dalam rangka Peringatan Hari Lahirnya UUPA XXVI di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, tanggal 23 September 1986, Medan.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, (1992), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sahala Bistok Silalahi, dan Oloan Sitorus, (1997), "*Konsolidasi Tanah Sebagai Kegiatan Pembangunan Pertanahan Terpadu*", **Lokakarya** Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan di Bandung, 14 Oktober 1997.

Suharsimi Arikunto, (1995), ***Manajemen Penelitian***, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, (1998), ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***, Rineka Cipta, Jakarta.

William A. Dobeles, (1982), ***Land Readjustment***, D.C. Heath and Company, U.S.A. Toronto.